

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KAMPUS UTU, MEULABOH - ACEH BARAT, 23615, PO BOX 59 Telepon (0655) 7110535

Laman: www.utu.ac.id; email info@utu.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 24/UN59/SE/2020

TENTANG

PROSEDUR PEMINJAMAN SEPEDA KAMPUS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Yth:

Dekan Fakultas

Di Lingkungan Universitas Teuku Umar

Dalam rangka mendukung program Go Green Campus pada Universitas Teuku Umar dimana untuk mengurangi pemakaian kendaraan roda dua oleh mahasiswa maka sebagai sarana transportasi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dialihkan dengan menggunakan sepeda. Berdasarkan maksud tersebut dengan ini kami sampaikan:

- 1. Batas Kegiatan
 - Peminjam hanya meminjam untuk menunjang proses pembelajaran.
- 2. Pengguna

Peminjam sepeda adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Teuku Umar.

- 3. Durasi Waktu
 - 3.1 Waktu peminjaman sepeda kampus adalah:
 - Senin Jumat

: Pukul 08.00 - 14.00 WIB

- Sabtu - Minggu/Hari Libur

: Tidak melayani peminjaman sepeda

- 3.2 Waktu pengembalian sepeda kampus maksimal pukul 16.30 WIB
- 4. Mekanisme Peminjaman
 - 4.1. Sebelum meminjam sepeda, peminjam terlebih dahulu mengunduh aplikasi "QR & Barcode Scanner" dari "Gamma Play" di Play Store;
 - 4.2. Peminjam menemui petugas di parkiran sepeda yang berada di dekat gerbang utama UTU;
 - 4.3. Peminjam memindai barcode yang tertera di sepeda melalui aplikasi "QR & Scanner" dari "Gamma Play" yang telah diunduh;
 - 4.4. Hasil pindai kemudian dikirimkan ke nomor WhatssApp petugas yang tertera pada banner di lokasi tempat parkir sepeda;

- 4.5. Petugas membalas dengan"setuju" untuk menyetujui peminjaman;
- 4.6. Peminjam menunjukkan bukti persetujuan kepada petugas;
- 4.7. Peminjam dapat menggunakan sepeda kampus hanya di lingkup Universitas Teuku Umar, dengan rute dari gerbang utama ke Gedung Kuliah Terintegritas (GKT);
- 4.8. Sepeda di parkirkan kembali ke tempat parkir yang berada di tempat tujuan (GKT);
- 4.9. Ulangi langkah 2,3,4, dan 5;
- 4.10. Setelah melakukan langkah ke-8 berarti sepeda sudah dikembalikan ke petugas dan tidak menjadi tanggung jawab peminjam lagi.

5. Usulan disetujui atau ditolak

- 5.1 Jika peminjaman disetujui maka sepeda bisa digunakan di lingkungan Universitas Teuku Umar:
- 5.2 Jika usulan ditolak, maka pengusul tidak diperkenankan untuk menggunakan sepeda Kampus.
- Waktu pengusulan peminjaman
 Waktu pengusulan peminjaman paling lambat 15 menit sebelum peminjaman

7. Sanksi

- 7.1 Jika sepeda mengalami kerusakan dan kehilangan pada saat peminjaman, maka segala biaya yang timbul ditanggung sepenuhnya oleh peminjam sepeda;
- 7.2 Apabila pengguna tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan lagi menggunakan sepeda kampus Universitas Teuku Umar;
- 7.3 Untuk keterlambatan pengembalian sepeda diberikan batas maksimalm tiga kali keterlambatan, apabila lebih dari tiga kali maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi meminjam sepeda kampus Universitas Teuku Umar.

Demikian edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Meulaboh Pada tanggal 2 November 2020

Prof. Dr. Jasman J Ma'ruf, SE., MBA

NIP.196009161987031003

REKTOR